



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang, Telepon: (0717) 421285,
421163, Fax.(0717) 421163

Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>

E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 214 TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) JASMINE KIDS KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKALPINANG,

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. SITI HOLIJAH, S.Pd selaku Pimpinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) JASMINE KIDS Pangkalpinang tanggal 17 November 2014, Nomor: 014/PAUD JASMINE KIDS/XI/PKP/2014 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Nomor: 111 Tahun 2014, Tanggal 6 Juni 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Informal PAUD JASMINE KIDS;
- b. Bahwa izin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jasmine Kids Pangkalpinang dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkup Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor: Kep-110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD JASMINE KIDS
Program Pendidikan : Tempat Penitipan Anak (TPA)
Alamat : Jl. Kampung Melayu Rt.007
Rw.003 Kelurahan Air Kepala
TujuhKecamatan Gerunggang
Pangkalpinang
PenanggungJawab : SITI HOLIJAH, S.Pd
Pemilik : HAMZAH SUHAIMI, SH

KEDUA : Izin penyelenggara sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun. Terhitung mulai tanggal 20 November 2014 s.d. tanggal 21 November 2017;

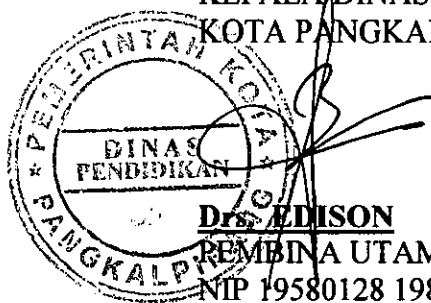
KETIGA : Pemegang izin ini terikat dengan ketentuan/kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan pada PAUD tersebut sesuai ketentuan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Mengirimkan laporan berkala, sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang ;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 November 2014,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PANGKALPINANG,



Tembusan :

1. Walikota Pangkalpinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. BABEL
3. Camat Kecamatan Gerunggang
4. Lurah Kelurahan Air Kepala Tujuh
5. Arsip